



P U T U S A N

Nomor 637 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **RAIMOND SIREGAR alias RAIMON bin WILMON;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/19 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ambalun Nomor 20, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT Cipta Mineral Indonesia dan PT Emar Elang Perkasa);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022, kemudian dibantarkan penahanannya sejak tanggal 11 Oktober 2022, selanjutnya Terdakwa ditanggguhkan penahanannya pada tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 637 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kendari tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAIMOND SIREGAR alias RAIMON bin WILMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasukan keterangan palsu dalam akta autentik" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAIMOND SIREGAR alias RAIMON bin WILMON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar spanduk;
 - b. 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang sekitar 5 (lima) meter;
 - c. 2 (dua) batang besi pipa dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
 - d. 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
 - e. 1 (satu) rangkap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 24 Maret 2021;
 - f. 1 (satu) rangkap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 24 Maret 2021;
 - g. 1 (satu) rangkap Putusan Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.Plw/2021/PN Psw tanggal 18 Mei 2021;
 - h. 1 (satu) rangkap Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.Plw/2021/PN Psw tanggal 18 Mei 2021;
 - i. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 001/LOA -BOD/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 637 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) rangkap Surat Kontrak Pembelian Solar Nomor 001/PJBBBMHSD/EEP-BS/IX/2016 tanggal 10 Oktober 2016 antara PT Emar Elang Perkasa dengan PT Surya Saga Utama;
- k. 1 (satu) rangkap *Local Invoice* Nomor 215/QZ/INV/IV/2021 tanggal 5 April 2021;
- l. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama Penambangan Biji Nikel untuk Suplay Smelter di luar Pulau Kabaena dengan asal Nickel Ore dari PT Surya Saga Utama, dengan Nomor Kontrak Nomor7/PKS/SSU-CMI/VI/2018, Nomor 003/SSU CMI/XII/2018 tanggal 27 November 2018 antara PT Surya Saga Utama dengan PT Cipta Minerla Indonesia;
- m. 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank Mandiri 1520013179359 PT SSU ke rekening Bank Mandiri PT Emar Elang Perkasa 1570051515154;
- n. 1 (satu) rangkap Akta Notaris Siti Masnuroh, S.H., Pernyataan Keputusan Sirkuler PT Surya Saga Utama tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur PT Surya Saga Utama kepada Jackson Andre W. Kumaat;
- o. 1 (satu) rangkap Akta Notaris Apsari Sri Ekowati, S.H., M.H., Pernyataan Keputusan Rapat PT Surya Saga Utama tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Direktur PT Surya Saga Utama kepada Jackson Andre W. Kumaat, kemudian diangkat Riesky Purnama Rinawan menjadi Direktur PT Surya Saga Utama;
- p. 1 (satu) rangkap Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 8 Mei 2020, 1 (satu) rangkap pemberitahuan kepada Jackson Andre W. Kumaat, Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Umum Luar Biasa melalui WhatsApp dan 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Surya Saga Utama;
- q. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Umum Luar Biasa melalui Whatsapp dan 1 (satu) rangkap Akta Pendirian PT Surya Saga Utama; Dikembalikan kepada yang berhak PT Surya Saga Utama;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 637 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 380/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAIMOND SIREGAR alias RAIMON bin WILMON tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu, alternatif Kedua dan alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar spanduk;
 - 2) 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang sekitar 5 (lima) meter;
 - 3) 2 (dua) batang besi pipa dengan panjang sekitar 2 (dua) meter,;
 - 4) 1 (satu) batang besi pipa dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
 - 5) 1 (satu) rangkap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 24 Maret 2021;
 - 6) 1 (satu) rangkap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 24 Maret 2021;
 - 7) 1 (satu) rangkap Putusan Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.Plw/2021/PN Psw tanggal 18 Mei 2021;
 - 8) 1 (satu) rangkap Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.Plw/2021/PN Psw tanggal 18 Mei 2021;
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 001/LOA -BOD/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021;
 - 10) 1 (satu) rangkap Surat Kontrak Pembelian Solar Nomor 001/PJBBBMHSD/EEP-BS/IX/2016 tanggal 10 Oktober 2016 antara PT Emar Elang Perkasa dengan PT Surya Saga Utama;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 637 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) rangkap *Local Invoice* Nomor 215/QZ/INV/IV/2021 tanggal 5 April 2021;
 - 12) 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama Penambangan Biji Nikel untuk Suplay Smelter di luar Pulau Kabaena dengan asal Nickel Ore dari PT Surya Saga Utama, dengan Nomor Kontrak Nomor 7/PKS/SSU-CMI/VI/2018, Nomor 003/SSU CMI/XII/2018, tanggal 27 November 2018 antara PT Surya Saga Utama dengan PT Cipta Minerla Indonesia;
 - 13) 1 (satu) rangkap mutasi rekening Bank Mandiri 1520013179359 PT SSU ke rekening Bank Mandiri PT Emar Elang Perkasa 1570051515154;
 - 14) 1 (satu) rangkap Akta Notaris Siti Masnuroh, S.H., Pernyataan Keputusan Sirkuler PT Surya Saga Utama tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur PT Surya Saga Utama kepada Jackson Andre W. Kumaat;
 - 15) 1 (satu) rangkap Akta Notaris Apsari Sri Ekowati, S.H., M.H., Pernyataan Keputusan Rapat PT Surya Saga Utama tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Direktur PT Surya Saga Utama kepada Jackson Andre W. Kumaat, kemudian diangkat Riesky Purnama Rinawan menjadi Direktur PT Surya Saga Utama;
 - 16) 1 (satu) rangkap Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 8 Mei 2020, 1 (satu) rangkap pemberitahuan kepada Jackson Andre W. Kumaat, Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Umum Luar Biasa melalui WhatsApp dan 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Surya Saga Utama;
 - 17) Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Umum Luar Biasa melalui WhatsApp dan 1 (satu) rangkap Akta Pendirian PT Surya Saga Utama;
- Dikembalikan kepada PT Surya Saga Utama;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 637 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 380/Akta Pid.B/2022/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 31 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 637 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tentang kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti*, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Kendari yang menjatuhkan putusan *vrijspraak*, telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, serta telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan yang relevan secara yuridis dengan cermat sebagai dasar dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa bersama Saksi Jackson Andre William Kumaat diduga (didakwa) memberikan keterangan palsu dalam proses putusan perdamaian yang disepakati antara Saksi Jackson Andre William Kumaat dan Terdakwa, dalam perkara perlawanan baik Nomor 3/Pdt.Plw/2021/PN Psw maupun Nomor 4/Pdt.Plw/2021/PN Psw yang pada pokoknya menyepakati adanya hutang PT Surya Saga Utama kepada pihak PT Cipta Mineral Indonesia dan PT Emar Elang Perkasa, dan seluruh aset PT Surya Saga Utama akan dijual lelang untuk membayar seluruh hutang yang diakui tersebut. Pihak PT Surya Saga Utama dengan kepengurusan yang baru, yaitu dengan Saksi Rizky Purnama Rinawan sebagai Direkturnya, merasa keberatan karena Saksi Jackson Andre William Kumaat bukan Direktur PT Surya Saga lagi, dan perlawanan yang dilakukan Saksi Jackson Andre William Kumaat tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Pengurus PT Surya Saga Utama;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 637 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada fakta hukum persidangan yang relevan, Terdakwa terbukti tidak mengetahui adanya pergantian Pengurus pada PT Surya Saga Utama dan Terdakwa tidak mengetahui adanya pergantian Saksi Jackson Andre William Kumaat dari jabatan selaku Direktur PT Surya Saga Utama, serta hasil konfirmasi secara resmi yang dilakukan oleh pihak Terdakwa pada Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, masih tercatat kalau kedudukan Saksi Jackson Andre William Kumaat adalah masih sebagai Direktur PT Surya Saga Utama yang sah. Selain itu apa yang diterangkan atau keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kedalam kesepakatan perdamaian, baik dalam Perkara Perlawanan Nomor 3/Pdt.Plw/2021/PN Psw maupun Perkara Perlawanan Nomor 4/Pdt.Plw/2021/PN Psw adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang menjadi pokok gugatannya sebagaimana dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Psw dan Perkara Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Psw, serta pada kenyataannya pihak PT Surya Saga Utama memang memiliki kerja sama dengan PT Emar Elang Perkasa, dan PT Cipta Mineral Indonesia juga memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai akibat adanya perjanjian kerja sama, sehingga dalam hal ini sudah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan ketidakterbuktian atau ketidakterpenuhan unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum (Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP);
- Bahwa selain itu juga terbukti bahwasanya keseluruhan aset atau barang milik PT Surya Saga Utama yang disepakati untuk dijual lelang sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian yang telah dikuatkan dengan Putusan Perdamaian tertanggal 18 Mei 2021, tidak ada satu pun barang dari apa yang disepakati tersebut, baik berupa tanah ataupun material Nickel Ore milik PT Surya Saga Utama, yang sudah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 637 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual lelang, sehingga kesepakatan perdamaian yang dibuat antara Saksi Jackson Andre William Kumaat dan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam kedua Putusan Perdamaian (*Akta van dading*) belum dilaksanakan, serta baik objek tanah maupun material Nickel Ore milik PT Surya Saga Utama dimaksud tidak dalam penguasaan Terdakwa, sehingga sudah tepat pula jika Terdakwa tidak melakukan penipuan ataupun penggelapan terhadap barang-barang tersebut, dan karenanya sudah tepat juga pertimbangan *judex facti* yang menyatakan ketidakterbuktian atau ketidakterpenuhan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum (Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP), dan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum (Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP);

- Bahwa dengan demikian sudah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan oleh karena itu *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut juga pada prinsipnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 637 K/Pid/2024



tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KENDARI** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 637 K/Pid/2024